



**KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Air Minum merupakan sumber penghidupan yang mendasar bagi manusia, oleh karena itu keberadaannya, kualitasnya, dan pemenuhannya harus dijaga sedemikian rupa dengan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif dan menjamin keberkelanjutan dengan mendayagunakan sistem perusahaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa pendirian PDAM sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, bertujuan untuk mengelola sumber daya air dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air minum yang bermutu di masyarakat Kabupaten Kolaka, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dipandang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, karena itu perlu ditinjau kembali dengan membentuk peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka.
8. Unsur Staf adalah pembantu Direktur yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
10. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Konsumen adalah Pihak pelanggan jasa PDAM

BAB II NAMA PERUSAHAAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.
- (2) Kantor Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka.

BAB III MODAL

Pasal 3

- (1) Modal PDAM seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal PDAM bersumber dari :
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.

Pasal 4

- (1) Direksi dapat mengajukan penambahan modal perusahaan kepada daerah dengan disertai alasan dan peruntutannya.

- (2) Pengajuan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan dewan pengawas ditujukan kepada bupati.

Pasal 5

Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV ORGAN PDAM Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) PDAM didukung dengan Organ PDAM dan Kepegawaian
- (2) Organ PDAM terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Bupati

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas dan direksi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Bupati sebagai pemilik modal perusahaan, menerima laporan pertanggungjawaban kinerja dewan pengawas dan direksi.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kegiatan operasionalisasi PDAM.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati dapat menunjuk pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Dewan pengawas adalah unsur pengawasan operasional PDAM yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (2) Dewan pengawas diangkat berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
- (3) Batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:

- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon anggota dewan pengawas, mencakup:
- a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati atau dewan pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Dalam keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan dengan bukti kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan bupati;

- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas, dalam dewan pengawas dapat dibentuk Sekretariat dewan pengawas dengan keputusan ketua dewan pengawas.
- (2) Sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggaran operasional sekretariat dewan pengawas dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (4) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dengan prosentase besaran sebagai berikut:

- a. ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama.
- b. sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji direktur utama.
- c. setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama.

Pasal 16

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 18

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (3) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh Lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota dewan pengawas yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas tersebut untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh bupati atas usul dewan pengawas setelah dilakukan Fit and Profer Test oleh DPRD.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (3) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 22

Persyaratan calon direksi, mencakup:

- a. mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum, diutamakan yang memiliki sertifikat;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 23

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dilaksanakan oleh tim ahli.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim ahli menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh bupati.
- (4) Hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati.
- (5) Bupati memberitahukan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Jumlah direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

- b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Pasal 25

- (1) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh bupati atau yang ditunjuk, terhadap seluruh direksi.
- (3) Bupati memberitahukan hasil uji kelayakan kepada DPRD.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/ atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh bupati melalui usul dewan pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada bupati melalui dewan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada dewan pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh direksi dan dewan pengawas, disampaikan kepada bupati;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati.
- (5) Pengesahan laporan tahunan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi menyebarluaskan Laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh bupati.
- (7) Anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan dewan pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak, anak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati setelah memperhatikan pendapat dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas.

Pasal 35

- (1) Direksi pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan PDAM.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 38

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh bupati atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi tersebut untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang dewan pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V **KEPEGAWAIAN** **Bagian Kesatu** **Pengangkatan**

Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi dengan berpedoman pada upah minimum kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya, dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah, diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Hukuman

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM yang melakukan pelanggaran dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VI
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 58

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 59

- (1) Anggaran PDAM adalah rencana pendapatan dan biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran PDAM (RKAP) tahunan kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku bupati tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana kerja dan anggaran PDAM (RKAP), maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran PDAM (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka PDAM dapat menggunakan/berpedoman pada rencana kerja dan anggaran PDAM (RKAP) tahun sebelumnya.
- (5) Penambahan atau perubahan rencana kerja dan anggaran PDAM (RKAP) dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari dewan pengawas dan disahkan dalam bentuk keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 60

- (1) Direksi harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan kepada bupati melalui dewan pengawas.
- (3) Setiap tahun direksi wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah diaudit oleh auditor independen kepada bupati melalui dewan pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan dalam bentuk keputusan bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

**BAB VII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

Pasal 61

- (1) Laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% (lima puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi;
 - d. 5% (lima persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
 - e. 5% (lima persen) untuk sosial dan pendidikan;
 - f. 5% (lima persen) untuk CSR (*corporate social responsibility*).
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.
- (4) Tata cara penggunaan bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diatur oleh Direksi.

**BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN**

Pasal 62

Tata cara pengelolaan barang milik PDAM dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
TARIF
Bagian Kesatu
Dasar Penetapan dan Penggolongan Tarif**

Pasal 63

- (1) Bupati menetapkan tarif air PDAM dengan persetujuan DPRD.
- (2) Tarif air PDAM ditetapkan berdasarkan volume konsumsi air.

Pasal 64

- (1) Tarif PDAM digolongkan berdasarkan golongan konsumen.
- (2) Golongan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Rumah tangga;
 - b. Badan usaha;
 - c. Sosial;
 - d. Instansi Pemerintah;
 - e. Desa/adat;
 - f. Lain-lain.

Bagian Kedua
Tarif yang Dibayarkan dan Meteran Air

Pasal 65

- (1) Konsumen wajib membayar tarif air yang dikonsumsi.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada angka penunjuk jumlah konsumsi air pada meteran air.

Pasal 66

- (1) PDAM memasang meteran air pada setiap konsumen.
- (2) Lokasi pemasangan meteran air ditentukan oleh PDAM berdasarkan persetujuan konsumen.
- (3) Biaya pemasangan meteran air dibebankan kepada konsumen.
- (4) Besarnya biaya pemasangan meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketersediaan pipa distribusi air PDAM pada lokasi konsumen.
- (5) Besarnya biaya pemasangan meteran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan direktur.

BAB X
DANA PENSIUN

Pasal 67

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 68

- (1) Konsumen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis, apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. Penyegehan, apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penerimaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Pemutusan saluran, apabila konsumen tidak memenuhi kewajiban selama 5 (lima bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penerimaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Penerimaan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dibuktikan dengan lembar ekspedisi surat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal konsumen memenuhi kewajiban sebelum batas akhir pengenaan sanksi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat peraturan daerah ini, direksi dan dewan pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 70

Direksi, dewan pengawas, dan pegawai PDAM menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai operasionalisasi PDAM dalam peraturan daerah nomor 6 Tahun 1993 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Daerah Tingkat II Kolaka dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan pendirian PDAM.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **30 Agustus 2017**

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **30 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR **7**
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA : 6/57/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MINENG NURMANINGSIH
NIP. 19670207 199902 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR .7. TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Air Minum merupakan sumber penghidupan yang mendasar bagi manusia, oleh karena itu keberadaannya, kualitasnya, dan pemenuhannya harus dijaga sedemikian rupa dengan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif dan menjamin keberkelanjutan dengan mendayagunakan sistem perusahaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pendirian PDAM sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, bertujuan untuk mengelola sumber daya air dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air minum yang bermutu di masyarakat Kabupaten Kolaka, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dipandang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, karena itu perlu ditinjau kembali dengan membentuk peraturan daerah yang baru. Namun demikian dalam Peraturan Daerah yang baru ini Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tidak dicabut atau dibatalkan, karena masih dibutuhkan dalam rangka memberikan payung hukum terhadap pendirian atau keberadaan PDAM. Hanya ketentuan mengenai operasional PDAM yang dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Nama Perusahaan dan Kedudukan, Organ PDAM, Kepegawaian, Tahun Buku, Anggaran dan Pelaporan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Pengelolaan Barang Perusahaan, Tarif, Dana Pensiun, dan Ketentuan Sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat tertentu adalah pejabat dalam lingkungan Daerah yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas